



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Julianda als Julian Bin Sulaiman Jafar ;
2. Tempat lahir : Geurucok ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/14 Juli 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa geurucok Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, akan tetapi ditahan dalam perkara lain sebagai Terpidana.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Taufik M. Noer, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh Km. 310 Keude Sampoiniet Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor W1.U12/33/HK.01.2/III/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 tas rangsel warna hitam bermerek Polo Lexus yang didalamnya berisikan 1 bungkus sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dengan berat 0.20 gram.
Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Julianda Als Julian Bin Sulaiman Jafar pada hari Selasa tanggal 15 November 2021 sekira ukul 17.30 wib bertempat di Sebuah Doorsmer yang berada di Desa BatuPhat Barat Kec. Muara satu Kota Lhokseumawe dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, di karenakan terdakwa di tahan di Rutan Lhoksukon, dan para saksi berdomisili di kota Lhoksukon Kab. Aceh Utara setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Bukan Tanaman yaitu berupa Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis sabu yang dengan berat keseluruhan 0,20 (Nol Koma Dua Puluh enam)Gram"" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 43Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Senin tanggal 15 November 2021 sekira Pukul 17.30 wib yang mana pada saat sebelumnya suami saksi sudah di tangkap terlebih Dahulu Oleh Pihak Kepolisian Polsek Dewantara di tempatnya bekerja yaitu d Desa BatuPhat barat Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, pada saat beberapa jam seetlah di tangkapnya suami saksi, pada saa itu saksi langsung pergi ke doorsmeer tempat terdakwa bekerja untuk mengambil barang—barang dan kepunyaan terdakwa, dan setelah saksi mengambil barang-barang milik terdakwa dari Doorsmeer tersebut selanjutnya saksi membawa pulang tas dan barangt-barang terdakwa ke rumah saksi, sesamapainya saksi di rumah, saksi langsung membogkar tas dan barang barag terdakwa lainnya, dan pada saat saksi membongkat barang-barang milik terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) b unkus Paket narotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam tas Ransel Miliki terdakwa, dan setelah saksi melihta dari isis tas terdakwa selanjutnya saksi langsung melaporkan perihal penemuan sabu terebut dari tas terdakwa ke Polsek Dewantara.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr. Bai (DPO)
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan/Pegujian Kantor Pengadaan Syariah Cab. Lhokseumawe dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 331/Sp.600132/2021 tanggal 19 November 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang Berupa : 1 (satu) paket yang di kemas dalam plastic warna bening yang berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (Nol Koma lima puluh enam) Gram An. Terdakwa JULIANDA ALIAS JULIAN Bin SULAIMAN JAFAR di Tanda tangani Oleh Pemimpin Cabang TENGKU DIMAS PRAMANA, SE NIK. P. 828607
- 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor lab : 9745/NNF/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa DEBORA HUTAGAOL S.Si, Apt. Dan R. FANI MIRANDA, S.T yang di ketahui oleh An. Plt. Kabadlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.S.i.,M.Si dan pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa JULIANDA ALIAS JULIAN Bin SULAIMAN JAFAR adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Julianda Alias Julian Bin Sulaiman Jafar pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Desa`Blang Batu Phat Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, tepanya di belakang Doorsmeerdan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, di karenakan terdakwa di tahan di Rutan Lhoksukon, dan para saksi berdomisili di kota Lhoksukon Kab. Aceh Utara setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon "Melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri berupa Narkotika Gol I bukan tanaman yaitu Jenis sabu-sabu yaitu 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening" dengan berat keseluruhan 0,20 (Nol Koma dua puluh)Gram"Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terdakwa menggunakan sabu awalnya terdakwa bersama dengan ke empat rekan terdakwa yaitu Sdr. Bro (DPO), Sdr. Adek (DPO), dan Sdr. Ibal (DPO) mengumpulkan uang per orangnya sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah), dan setelah uang tersebut terkumpul degan totalo Rp. 400.000 (empat ratus Ribu Rupiah) selanjutya terdakwa dan teman-teman lainnya membeli sabu tersebut dari Sdr. Bai (DPO), dan setelah terdakwa dah teman-teman terdakwa lainnya mendapatkan sabu tersebut terdakwa bersama ketga tema ter5dakwa lainnya langsung balik ke Doorsmeer tempat terdakwa bekerja untuk mempergunakan sabu bersama-sama dengan teman terdakwa lainnya, dan setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya menggunakan sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya langsung berpisah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/100/XI/2019/Urkes tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. EKA LISMAYANTI selaku Dokter Mitra Polres Aceh Utara, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa JULIANDA ALIAS JULIAN Bin SULAIMAN JAFAR adalah positif mengandung sabu (Metamfatamine) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 43Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Lukman Hakim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Desa`Blang Batu Phat Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe
- Bahwa istri terdakwa menyerahkan tas pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 14.00 wib ke Polsek Dewantara dan ditemukan narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi bersama rekan yang lain menyerahkan terdakwa kepada Polres Lokseumawe.
- Bahwa yang menemukan sabu adalah istri terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021.
- Bahwa atas pengakuan dari terdakwa bahwa sabu tersebut terdakwa dapat dari membelinya dari Bai yaitu 1 bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut merupakan sisa pakai oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terdakwa membeli dari Bai pada hari minggu tanggal 14 Nopember 20.30 wib bertempat di dosmir yang berada di desa blang tuphat kec. Mutiara kota lokseumawe dengan cara langsung membeli dari BAI.
- Bahwa atas keterangan terdakwa, bahwa ia membeli untuk terdakwa pakai dengan harga Rp. 400.000,-.(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ada memakai narkotika berdasarkan tes Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/137/XI/Kes.12./2021 / Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb tanggal 20 Nopember 2021 dengan kesimpulan air seni atau urine terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu atau terdapat unsur metampethamine.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk menguasai dan memakai sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi T.Aris Firmanda dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Desa`Blang Batu Phat Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe
- Bahwa istri terdakwa menyerahkan tas pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 14.00 wib ke Polsek Dewantara dan ditemukan narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi bersama rekan yang lain menyerahkan terdakwa kepada Polres Loksemaue.
- Bahwa yang menemukan sabu adalah istri terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021.
- Bahwa atas pengakuan dari terdakwa bahwa sabu tersebut terdakwa dapat dari membelinya dari Bai yaitu 1 bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut merupakan sisa pakai oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terdakwa membeli dari Bai pada hari minggu tanggal 14 Nopember 20.30 wib bertempat di dosmir yang berada di desa blang tuphat kec. Mutiara kota loksemaue dengan cara langsung membeli dari BAI.
- Bahwa atas keterangan terdakwa, bahwa ia membeli untuk terdakwa pakai dengan harga Rp. 400.000,-. (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ada memakai narkotika berdasarkan tes Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/137/XI/Kes.12./2021 / Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb tanggal 20 Nopember 2021 dengan kesimpulan air seni atau urine terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu atau terdapat unsur metampethamine.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk menguasai dan memakai sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Julianda Als Julian Bin Sulaiman Jafar, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Desa`Blang Batu Phat Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe
- Bahwa istri terdakwa menyerahkan tas pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 14.00 wib ke Polsek Dewantara.
- Bahwa yang menemukan sabu adalah istri terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 43Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapat dari membelinya dari Bai yaitu 1 bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan.
- Bahwa sabu tersebut merupakan sisa pakai oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa terdakwa membeli dari Bai pada hari minggu tanggal 14 Nopember 20.30 wib bertempat di dosmir yang berada di desa blang tuphat kec. Mutiara kota loksemae dengan cara langsung membeli dari BAI.
- Bahwa terdakwa membeli untuk terdakwa pakai dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa ada memakai narkoba berdasarkan tes Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/137/XI/Kes.12./2021 / Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb tanggal 20 Nopember 2021 dengan kesimpulan air seni atau urine terdakwa positif mengandung narkoba jenis sabu atau terdapat unsur metampethamine.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk menguasai dan memakai sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 tas rangsel warna hitam bermerek Polo Lexus yang didalamnya berisikan 1 bungkus sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dengan berat 0.20 gram.

dan di depan persidangan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, dan yang bersangkutan menyatakan kenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti sur at berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/137/XI/Kes.12./2021/URKES tanggal 20 November 2021 yang ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb selau Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Julianda Alias Julian Bin Sulaiman Jafar adalah positif mengandung sabu (Metamfatamine) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 43Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Desa`Blang Batu Phat Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe
- Bahwa istri terdakwa menyerahkan tas pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 14.00 wib ke Polsek Dewantara.
- Bahwa yang menemukan sabu adalah istri terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021.
- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapat dari membelinya dari Bai yaitu 1 bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan.
- Bahwa sabu tersebut merupakan sisa pakai oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa terdakwa membeli dari Bai pada hari minggu tanggal 14 Nopember 20.30 wib bertempat di dosmir yang berada di desa blang tuphat kec. Mutiara kota lokseumawe dengan cara langsung membeli dari BAI.
- Bahwa terdakwa membeli untuk terdakwa pakai dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ada memakai narkoba berdasarkan tes Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/137/XI/Kes.12./2021 / Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb tanggal 20 Nopember 2021 dengan kesimpulan air seni atau urine terdakwa positif mengandung narkoba jenis sabu atau terdapat unsur metampethamine.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk menguasai dan memakai sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/137/XI/Kes.12./2021/URKES tanggal 20 November 2021 yang ditandatangani oleh Adlin Nisa, Amd.Keb selau Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Julianda Alias Julian Bin Sulaiman Jafar adalah positif mengandung sabu (Metamfatamine) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 43Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung salah satu dakwaan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Julianda Als Julian Bin Sulaiman Jafar yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 43Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui ataupun diberikan oleh hukum (*vide*, Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 90). Dengan demikian “tanpa hak” dapatlah diartikan sebagai melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu secara bebas tanpa memiliki landasan hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur persyaratan yang harus dipenuhi secara administratif bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila seseorang melakukan perbuatan berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, padahal ia belum atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, akan tetapi dalam melaksanakan haknya itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan haknya itu sendiri, sehingga apa yang dilakukannya menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, ataupun melanggar ketertiban umum, maka perbuatan yang dilakukannya adalah “melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dapatlah dipahami yang dimaksud “tanpa hak” dalam unsur ini adalah tanpa landasan hukum sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan “melawan hukum” meliputi setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa hak merupakan bentuk khusus dari melawan hukum atau dengan kata lain, tanpa hak merupakan bentuk melawan hukum dalam arti sempit ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 43Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak juga merupakan suatu tindakan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatannya itu

tanpa hak menggunakan narkotika golongan I jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan melawan hukum adalah perbuatan / tindakan yang meliputi tindakan atau sikap yang bertentangan dengan hukum dan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terungkap terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Desa`Blang Batu Phat Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe dan awalnya menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan ke empat rekan terdakwa yaitu Sdr. Bro, Sdr. Adek, dan Sdr. Ibal dengan mengumpulkan uang per orangnya sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan setelah uang tersebut terkumpul dengan total Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan teman-teman lainnya membeli sabu tersebut dari Sdr. Bai dan setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa bersama ketiga teman terdakwa lainnya langsung balik ke Doorsmeer tempat terdakwa bekerja untuk mempergunakan sabu-sabu bersama-sama dengan teman terdakwa, dan setelah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 43Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya menggunakan sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa langsung berpisah;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/137/XI/Kes.12./2021/URKES tanggal 20 November 2021 yang ditandatangani oleh Adlin Nisa, A.Md.Keb selau Kasi Dokkes Polres Lhokseumawe, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Julianda Alias Julian Bin Sulaiman Jafar adalah positif mengandung sabu (Metamfetamine) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam alternatif kedua tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :1 tas rangsel warna hitam bermerek Polo Lexus yang didalamnya berisikan 1 bungkus sabu yang dimasukkan kedalam plastik

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 43Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dengan berat 0.20 gram, merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa yang diperoleh terdakwa dari hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya lagi, maka sepantasnya pula apabila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang atas perbuatannya itu ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Julianda Als Julian Bin Sulaiman Jafar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas rangsel warna hitam bermerek Polo Lexus yang didalamnya berisikan 1 bungkus sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dengan berat 0.20 gram.

Dirampas untuk dimusnakan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh Fauzi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H dan Annisa Sitawati, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 43Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

